



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 162 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat Menteri Pertahanan No. K.P./2826/52 tanggal 7 Djuli 1952
jang berisi permohonan untuk mengadakan ralat terhadap
Keputusan Presiden mengenai idzin kepada Letnan Ali Jusran untuk
menerima bintang "Royal Danish Order of Knight of the Dennebrog";

Menimbang : bahwa terhadap permohonan tersebut tidak ada keberatan;

Mengingat : Keputusan Presiden No. 115 tahun 1952;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Merobah dictum Keputusan Presiden No. 115 tahun 1952 sehingga berbunji sebagai
berikut :

"Memberi Idzin kepada Letnan Muda Angkatan Laut Republik Indonesia

A L I J U S R A N

untuk menerima dari Pemerintah Denmark bintang "Royal Danish Order of Knight of
the Dannebrog".

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 16 Djuli 1952
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

MENTERI LUAR NEGERI,
ttd
MUKARTO NOTOWIDIGDO.

MENTERI PERTAHANAN,
ttd
HAMENGKUBUWONO